



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/65/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/13/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan tugas selaku Bendahara Umum Daerah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/13/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada lampirannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 17 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/65 /K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/13/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KARTIMAH, SE, M.Si NIP. 19640505 198703 2 012 Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; e. menetapkan SPD; f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; h. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI